

HUKUM PIDANA

**ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
PERKARA PIDANA UMUM**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

SITI MUJIANA ANGGREANI

NPM. 2074201001508

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

HUKUM PIDANA

**ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
PERKARA PIDANA UMUM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

SITI MUJIANA ANGGREANI

NPM. 2074201001508

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 26 Juli 2024



Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II

Wiwini Ariesta, S.H., M.H.

**ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

SITI MUJIANA ANGGREANI
NPM. 2074201001508

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 26 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji,


Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,


Wiwin Ariesta, S.H., M.H.


Sekretaris Penguji,


Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 26 Juli 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan




Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Adanya asas oportunitas adalah bagian dari wewenang untuk menuntut suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, yang secara tersirat ada dalam kekuasaan dan status dari penuntut umum. Kebijakannya dipercayakan dan dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung, dan parameternya adalah kepentingan umum. Urgensi adanya kepentingan umum sebagai penerapan asas oportunitas adalah untuk menghindari banyaknya hal yang dinilai merugikan daripada manfaatnya jika terhadap suatu masalah tersebut diproses dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu urgensi asas oportunitas kewenangan kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan pidana umum dengan alasan untuk kepentingan umum dan kepentingan hukum oleh Kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan atas dasar data sekunder dengan didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menganalisis teori, konsep, asas hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tidaklah tepat untuk melakukan penuntutan apabila dianggap perlu untuk bertindak melawan hakikat tugas jaksa, yaitu apabila penuntutan tersebut diperkirakan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat bagi kepentingan umum, masyarakat, negara, dan pemerintah. Kewenangan kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan pidana dengan alasan untuk kepentingan hukum telah memenuhi nilai keadilan dari tujuan hukum. Sebab, jaksa penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut dengan pertimbangan penghentiannya yaitu tidak ada bukti cukup, perkara yang sama (*nebis in idem*) dan perkara ditutup demi hukum karena daluwarsa dan terdakwa meninggal dunia.

Kata Kunci : asas oportunitas, kepentingan umum, kepentingan hukum.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 17 Juni 2024

Penulis



SITI MUJIANA ANGGREANI
NPM. 2074201001508

KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penulis. Ditengah kesibukan beliau juga memberikan waktu dan masukan yang positif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kristina Sulatri, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan kerja yang selalu memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang menjadi teman berdiskusi untuk berjuang menyelesaikan skripsi, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 17 Juni 2024

Penulis



SITI MUJIANA ANGGREANI
NPM. 2074201001508

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Asas Oportunitas	
1. Pengertian Asas Oportunitas Dalam Asas Hukum ...	12
2. Kriteria Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas	13
3. Pengaturan Penyampingan Perkara Oleh Jaksa Agung	17
4. Perbandingan Pemberlakuan Asas Oportunitas di Negara Lain	19
B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum	
1. Pengertian dan Tugas Pokok Kejaksaan	24

2.	Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum	26
3.	Kedudukan dan Wewenang Jaksa Selaku Penuntut Umum	29
4.	Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana ...	31
C. Tinjauan Umum Penuntutan Oleh Penuntut Umum		
1.	Pengertian dan Asas-Asas Penuntutan dan Pra Penuntutan	35
2.	Ruang Lingkup dan Tujuan Penuntutan	40
3.	Tahapan Dalam Acara Penuntutan	42
4.	Sebab-Sebab Penghentian Penuntutan	44
BAB III	: METODE PENELITIAN	
A.	Perspektif Pendekatan Penelitian	47
B.	Ruang Lingkup Penelitian	48
C.	Jenis dan Sumber Data	48
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV	: ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM	
A.	Urgensitas Asas Oportunitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Proses Penghentian Penuntutan Pidana Umum dengan Alasan untuk Kepentingan Umum oleh Kejaksaan	52

B. Urgensitas Asas Oportunitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Proses Penghentian Penuntutan Pidana Umum dengan Alasan untuk Kepentingan Hukum oleh Kejaksaan	65
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

